

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal paling mendasar yang harus diwujudkan demi menyejahterakan manusia dan menjadi salah satu hak asasi bagi setiap manusia (Sulistriani *et al*, 2018). Menurut UU RI No.17 tahun 2023, kesehatan adalah keadaan seseorang yang sehat, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan yang menjadi tolak ukur yang digunakan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Wulandari *et al*, 2022).

Setiap orang berhak mendapatkan perawatan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan. Peningkatan kesadaran masyarakat akan kesehatan yang semakin tinggi berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Dalam mewujudkan kesinambungan tersebut maka perlu dilakukan upaya kesehatan. Berdasarkan UU RI No.17 tahun 2023 upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Upaya-upaya kesehatan yang dilakukan tersebut diperlukan untuk memenuhi fasilitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat salah satunya adalah pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 tahun 2017, fasilitas kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Beberapa fasilitas tersebut yang akan menunjang pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian salah satunya adalah apotek. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.14 tahun 2021, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek memiliki peran penting di masyarakat yang mendapatkan perawatan kesehatan dan sebagai sarana pemberian informasi obat kepada masyarakat serta tenaga kesehatan lainnya dengan tujuan mendapatkan informasi yang sesuai tentang obat dan meningkatkan cara penggunaan obat yang rasional. Apoteker yang merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan wajib memiliki dokumen meliputi Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sebagai bukti bahwa apoteker yang telah diregistrasi, Surat Izin Apotek (SIA) sebagai izin untuk menyelenggarakan apotek, Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sebagai tanda kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian. Adapun standar pelayanan kefarmasian di apotek yaitu yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinis untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian seperti pengendalian mutu sediaan farmasi, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, serta pelayanan kefarmasian meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO),

dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (PMK No. 73, 2016).

Dalam pengelolaan tugas apoteker di apotek, apoteker harus mampu melaksanakan profesinya sebagai bagian dari tim kesehatan yang akan mengabdikan dan memberikan ilmu dan pengetahuan pelayanan kefarmasian dengan tujuan mendukung kesehatan masyarakat. Mengetahui besar dan pentingnya tugas dan tanggung jawab apoteker, maka calon apoteker membutuhkan persiapan yang matang sehingga perlu dibekali ilmu dan pengalaman yang akan menunjang pelayanan kefarmasiannya ke depan. Oleh karena itu, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, membuat program yang wajib bagi calon apoteker yaitu Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bekerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk memfasilitasi para mahasiswa program studi profesi apoteker dalam melaksanakan PKPA. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 23 September –26 Oktober 2024 di Apotek Megah Terang yang berlokasi di Jl. Arif Rahman Hakim No. 147 (*Cosmopolis Apartement*) Surabaya, dibawa bimbingan apt. Femylia Wijaya, S.Farm selaku pemilik Apotek Megah Terang.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktiknya di apotek.
2. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional dan bertanggung jawab dibidang pengendalian mutu sediaan farmasi hingga pelaporan sediaan kefarmasian dan pelayanan kefarmasian sesuai standar.

3. Melakukan pelayanan kefarmasian di apotek mulai dari pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
4. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif yang didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA), dan nilai-nilai katolis, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskill*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluruhan martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Memahami secara nyata tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Memahami mengenai pekerjaan kefarmasian yang profesional dan bertanggung jawab dibidang pengendalian mutu sediaan farmasi hingga pelaporan sediaan kefarmasian dan pelayanan kefarmasian sesuai standar.
3. Memahami dan terampil mengenai pelayanan kefarmasian di apotek mulai dari pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO) sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
4. Meningkatkan kompetensi diri terus-menerus berdasarkan nilai-nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA),

dan nilai-nilai katolis, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskill*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluruhan martabat manusia.